

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai evaluasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa studi kasus pada Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 tergolong sangat aspiratif. Seluruh program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan murni berasal dari usulan-usulan masyarakat melalui musyawarah dusun (Musdus) yang dilaksanakan di masing-masing pedukuhan, kemudian hasilnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa dalam musrenbang desa. Hal ini telah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Desa bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Namun kurangnya maksimalnya peran dari Pemerintah Desa dalam menggalang swadaya dari masyarakat membuat pelaksanaan pembangunan infrastruktur hanya berpatokan pada anggaran yang dimiliki desa saja, sehingga program yang menjadi usulan dikerjakan secara bertahap, tidak selesai 100% dalam satu tahun anggaran, karena terbatasnya anggaran yang ada.

2. Pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah di masing-masing pedukuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat sendirilah yang menjadi penentu (pengusul) kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Hasil dari pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo pada tahun anggaran 2017 dapat dikatakan telah tepat sasaran, sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Desa. Namun demikian, pemerataan pembangunan di masing-masing pedukuhan hanya demi mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat saja bukan melihat prioritas desa secara utuh. Selain itu peran dari Pemerintah Desa belum maksimal dalam mengarahkan dan memberi pengertian kepada masyarakat agar pembangunan dapat difokuskan untuk menyelesaikan titik-titik yang dianggap sentral, bukan mengikuti keinginan dari masyarakat untuk membagi rata pembangunan.
3. Pada rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo yakni tahap persiapan sebelum pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun ada satu permasalahan yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Glagaharjo, yakni pada pengadaan tenaga kerja untuk masing-masing kegiatan yang seluruhnya menggunakan jasa buruh dengan sistem upah HOK (Hari Orang Kerja). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur

tersebut belum mampu melaksanakan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, yakni pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

4. Pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan target dari rencana kerja yang telah disusun sebelumnya serta aturan yang ada. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan yaitu cuaca hujan, mengingat pada saat itu wilayah sleman memasuki musim penghujan, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang sulit bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain itu, kurang maksimalnya upaya dari Pemerintah Desa dalam memobilisasi masyarakat, sehingga tidak adanya pelaksanaan pembangunan dengan semangat gotong-royong dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
5. Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Glagaharjo tahun 2017 hasilnya sangat terasa manfaatnya di masyarakat, serta dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut telah tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada selama ini. Namun demikian, manfaat dari hasil pembangunan tersebut tidak 100% dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh pembangunan yang dikerjakan secara bertahap yakni tidak selesai dalam satu tahun anggaran.

6. Hasil pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo tahun 2017 telah memenuhi standar kualitas yang ada, mengingat setiap kegiatan pembangunan didampingi oleh tenaga teknis yang telah menguasai masing-masing kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya Pemerintah Desa bersama masyarakat telah memperhitungkan langkah selanjutnya paska kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu untuk menjaga hasil dari pembangunan tersebut, yakni pemasangan portal jalan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada.

## **B. Saran**

Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur Desa Glagaharjo dapat dikatakan telah baik, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Glagaharjo. Maka dari itu berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan mengenai pembangunan infrastruktur, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Desa Glagaharjo harus lebih cermat lagi dalam menyusun Rencana Kerja (RKPDDes) untuk tahun anggaran selanjutnya agar permasalahan berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur yang tidak terlaksana di tahun 2017 tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya pembangunan yang belum terlaksana tersebut dapat dilaksanakan di tahun berikutnya, agar pembangunan tersebut dapat berkesinambungan. Pemerintah Desa harus lebih

optimal lagi dalam mengembalikan kesadaran masyarakat untuk turut andil dalam swadaya, agar dana desa dapat menjadi stimulan bagi masyarakat dalam pembangunan.

2. Pemerintah Desa Glagaharjo kedepannya harus lebih bijak lagi dalam menyusun kegiatan pembangunan infrastruktur agar pemerataan pembangunan bukan semata-mata dilakukan hanya untuk mengurangi kecemburuan sosial masyarakat antar pedukuhan saja. Oleh karenanya penting untuk melihat kebutuhan Desa Glagaharjo secara utuh tidak hanya kebutuhan masing-masing pedukuhan saja.
3. Pada proses pengadaan tenaga kerja dengan sistem upah HOK seharusnya hanya berlaku bagi tukang atau tenaga ahli saja mengingat mereka yang mengerti tentang pembangunan tersebut, sedangkan untuk pekerja adalah masyarakat dengan sistem gotong-royong, sehingga anggaran yang tadinya untuk upah pekerja dapat dialihkan untuk memperpanjang volume atau menambah pembangunan infrastruktur di lokasi lainnya.
4. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan semangat gotong-royong haruslah menjadi prioritas Pemerintah Desa, hal ini dikarenakan banyak manfaat yang diberikan selain efisiensi biaya. Karena pelaksana kegiatan pastinya jauh lebih banyak, mengingat seluruh masyarakat yang berada di masing-masing pedukuhan akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga waktu penyelesaian kegiatan pembangunan cenderung lebih cepat serta akan

menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.